



P U T U S A N

Nomor : PUT/119- K/MM.II- 09/AD/VI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUhibudin.**
Pangkat/Nrp : Serka/533831.
Jabatan : Baminvetcad 01/Kodya Bogor.
Kesatuan : Babinminvetcad Dam III/Slw.
Tempat tanggal lahir : Kotacane, 10 Nopember 1962
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Ditbekang Rt.06 Rw.07 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan pada tanggal 26 Desember 2003 sampai dengan tanggal 14 Januari 2004 sesuai Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Kanminvercad 01 selaku Ankum Nomor : Skep/121/XII/2003 tanggal 26 Desember 2003, diperpanjang berturut- turut sampai dengan tanggal 13 Mei 2004 dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan terakhir dari Kababinminvecad Dam III/Slw Nomor : Skep/14/IV/2004 tanggal 8 April 2004 dan dibebaskan dari penahanan Tmt 13 Mei 2004 sesuai Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Kababinminvecad Dam III/Slw Nomor : Skep/15/V/2004 tanggal 13 Mei 2004.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Slw Nomor : BP- 04/A- 03/II/2006 bulan Pebruari 2006

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/98/V/2006, tanggal 8 Mei 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/64/K/AD/II- 09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/108/V/2006 tanggal 31 Mei 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/108/V/2006 tanggal 31 Mei 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/64/K/AD/II- 09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyampaikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar foto copy penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 84/Pen Pid/20.04/PN Bks tanggal 26 Januari 2004 yang telah di-legalisir tentang penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tahun 1999 warna silver Nopol B.5481 AJ, Nomor rangka MHI3ABA10XK018219 Nomor mesin 3 ABAC 10189.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang diajukan ke persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokok-nya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Desember 2003 di Asrama Ditbekang Rt.06/07 Kel. Cibinong Kab. Bogor, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **"Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983, melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I di Kodam I/Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Inf Para, tahun 1993 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yon Bekang 1 Divif 1 Kostrad Cibinong, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Baminvecad 01 Bogor dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada tahun 1991, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan Bin Sahuri di Pasar Cibinong Kab. Bogor dan tidak ada hubungan famili.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2003, Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) Sdr. Tisan mencuri sebuah sepeda motor jenis Honda Tiger Nopol B-5481-AJ tahun 1999, warna silver milik Sdr. Andi Kristianto yang ber-alamat di Jati Kramat RT.01/11 No. 36 Kel. Jati KramatKodya Bekasi.
4. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2003, Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan datang ke rumah Terdakwa di Asrama Ditbekang Rt.06/07 Kel. Cibinong Kab. Bogor, selanjutnya Sdr. Tisan menawarkan sepeda motor Honda Tiger Nopol B-5481-AJ hasil curian tanpa dilengkapi surat-surat seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli sepeda motor Honda Tiger tersebut sesuai dengan harga yang diminta oleh Sdr. Tisan dan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa akan dipergunakan sendiri.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2003, Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polres. Bekasi, setelah mendapat informasi dari Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek Ditbekang Cibinong Bogor dan Terdakwa mengaku telah membeli sepeda motor jenis Honda Tiger Nopol B 5481 AJ hasil curian dari Sdr. Tisan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke POM TNI AD.

6. Bahwa sebelum perkara sekarang ini, pada tahun 2003 Terdakwa pernah melakukan penadahan sepeda motor dan telah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan di Lemasmil Cimahi sesuai dengan petikan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : Put/183- K/MM.II-09/VIII/200- 3 tanggal 26 Agustus 2003.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut yaitu penyerahan dari Sdr. Sutari tidak sekaligus tapi sesuai pesanan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : AGUS KOLIQ Bin SUKASAN ; Pangkat/Nrp : Brigka/68080399 ; Jabatan : Ba Reskrim Bekasi ; Kesatuan : Polres Bekasi ; Tempat tanggal lahir : Demak, 1 Agustus 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Bekasi Jl. Pramuka No. 79 Kodya Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi hadir dalam persidangan ini dalam kasus penadahan, kasus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2003 Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan telah mencuri sebuah sepeda

motor jenis Honda Tiger milik Sdr. Andi Kristianto yang beralamat di Jati Kramat Rt.01/11 No. 36 Kel. Jati Kramat Kodya Bekasi.

3. Saksi melakukan penangkapan terhadap orang sipil yang melakukan pencurian sepeda motor yang bernama Sdr. Tisan, lalu setelah penyelidikan dikembangkan ternyata barang buktinya sudah dijual seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan waktu diketemukan sepeda motor masih utuh.

4. Setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap keduanya dan menurut pengakuan Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan bahwa sepeda motor telah dijual kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat yang sah atau tidak ada STNK dan BPKB nya dan Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor curian kepada Terdakwa.

5. Barang yang dijual kepada Terdakwa, sepeda motor Tiger Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B 5481 AJ hasil curian dari Sdr. Tisan dan setelah mendapat informasi dari Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2003, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek Bekang Rt.06/07 Kel. Cibinong Kab. Bogor, setelah ditangkap diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk proses hukum lebih lanjut.

6. Saat dilakukan penangkapan sepeda motor itu berada ditangan Terdakwa dan menurut data yang ada di Kepolisian orang sipil itu sudah (empat) kali melakukan pencurian dan sepeda motor itu dicuri oleh Sdr.Tisan dari Kotamadya Bekasi.

7. Orang tersebut menjual motor kepada Terdakwa baru satu kali dijual kepada Terdakwa dan sepeda motor itu tidak dilengkapi dengan surat-surat sedangkan sepeda motor itu sekarang sudah dikembalikan kepada pemiliknya.

8. Kasus ini bisa terungkap dari Polres Bekasi dan Terdakwa ditangkap di rumahnya di Bogor dan anggota polisi yang terlibat juga dalam perkara pencurian diserahkan ke Propam Polri.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : TISAN Bin SAHURI ; Pekerjaan : Tukang Ojek ; Tempat tanggal lahir : 3 Oktober 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam Alamat tempat tinggal : Jl. Cikunir Raya Rt.01 Rw.05 Kel. Jatimulya Bekasi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Desember 2003, sehabis Lebaran Idul Fitri pada saat itu Saksi diajak oleh Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) menjual Sepeda motor sepeda motor Honda Tiger Nopol B 5481 AJ yang selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Serka Muhibudin anggota TNI AD yang dinas nya di Minvetcat 01/Bogor, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Sekira bulan Desember 2003, Saksi dan Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) mencuri sepeda motor di daerah Jati Kramat Bekasi Timur.

3. Setelah Saksi dan Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) berhasil mencuri sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan tempat transaksi di Pasar Cibinong Kab. Bogor.

4. Sepeda motor hasil curian tersebut pada sat dijual kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut Saksi dapatkan dari hasil mencuri.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : CHAKIM Bin MUHAMAD ; Pangkat/Nrp : Brigpol/76020218 ; Jabatan : Ba Polres Bekasi ; Tempat tanggal lahir : Demak, 1 Agustus 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Bekasi Jalan Pramuka No. 79 Kodya Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengenai Terdakwa sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Honda Tiger Nopol B 5481 AJ tahun 1999, warna Silver, penangkapan Saksi

lakukan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2003 di Komplek Dit Bekang Rt.06 Rw.07 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2003, Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan mencuri sebuah sepeda motor jenis Honda Tiger Nopol B 5481 AJ tahun 1999 warna silver milik Sdr. Andi Kristianto di Kp. Jati Kramat Rt.01/11 No.36 Kel. Jatikaramat Kodya Bekasi.

3. Bahwa setelah Sdr. Tisan tertangkap Polisi, ia mengakui bahwa sepeda motor hasil curian dijual kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah).

4. Atas keterangan Sdr.Tisan bahwa sepeda motor Honda Tiger yang dicurinya telah dijual kepada Serka Muhibudin, maka atas petunjuk tersebut Saksi segera menuju ke rumah Serka Muhibudin untuk mengambil barang bukti sekaligus meminta keterangan Serka Muhibudin di Polres Bekasi.

5. Dari keterangan Sdr. Tisan sepeda motor Tiger dicuri pada tanggal 10 Desember 2003, di Kp. Jati Kramat Rt.01 Rw.11 No. 36 Kel. Jati Kramat Kodya Bekasi, dan sepeda motor tersebut milik Sdr. Andi Kristianto dan dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak ada surat-suratnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Pada tahun 1983, melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I di Kodam I/Iskandar Muda Aceh, setelah lulus ditugaskan di Yon Inf Para, tahun 1993 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus ditempatkan di Yon Bekang 1 Divif 1 Kostrad Cibinong, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Baminvecad 01 Bogor dengan pangkat Serka.

2. Terdakwa berkenalan dengan Sdr.Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan Bin Sahuri di Pasar Cibinong Kab. Bogor tahun 1991.

3. Pada bulan Februari 2003, Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) mengantar temannya yang bernama Sdr. Tisan bin Sahuri ke rumah Terdakwa dengan tujuan menjual sebuah sepeda motor Honda Tiger warna hitam nopol lupa,

4. Sepeda motor itu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah menerima sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menjual nya kepada Bharatu Airul anggota Brimob Kedung Halang Bogor dengan harga yang sama.

5. Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan mencuri sebuah sepeda motor jenis Honda Tiger Nopol B-5481-AJ tahun 1999 warna silver milik Sdr Andi Kristianto, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2003 dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2003 oleh Petugas Polisi dari Polres Bekasi beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan sepeda motor Honda Tiger dirumah Terdakwa di Komplek Ditbekang Cibinong Bogor, atas informasi dari Sdr. Tisan yang telah tertangkap terlebih dahulu.

6. Terdakwa duduk persidangan ini sudah dua kali dengan yang sekarang yang pertama tahun 2003 dan sekarang yang kedua sama-sama kasus penadahan sepeda motor dari orang Jawa di Garut dan sepeda motor yang Terdakwa beli semuanya ada 6 (enam) unit dan motor sebanyak itu Terdakwa pergunakan untuk ojeg.

7. Terdakwa tahu kalau sepeda motor itu hasil curian dan mau membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dari Sdr. Sudarno yang pekerjaannya tukang ojeg.

8. Tugas Terdakwa di Minvet hanya bagian administrasi danTerdakwa sudah tidak akan membeli lagi sepeda motor tanpa surat-surat, Terdakwa sudah kapok karena Terdakwa 3 (tiga) tahun lagi pension dan tidak akan mengulangi lagi dan sudah membuat malu keluarga dan TNI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa :1 (satu) lembar foto copy penetapan dari Pengadilan Bekasi Nomor : 84/Pen Pid/20.04/PN Bks tanggal 26 Januari 2004 yang telah dilegalisir berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tahun 1999 warna silver Nopol B.5481 AJ, Nomor rangka MHI3ABA10XK018219 Nomor mesin 3 ABAC 10189, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata ber-hubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, dan se-telah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Babinminvecad Dam III/Slw dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada tahun 1991, Terdakwa kenal dengan Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan Bin Sahuri di Pasar Cibinong Kab. Bogor.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2003, Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) Sdr. Tisan mencuri sebuah sepeda motor jenis Honda Tiger Nopol B-5481-AJ tahun 1999, warna silver milik Sdr. Andi Kristianto yang beralamat di Jati KramatRT.01/11 No. 36 Kel. Jati KramatKodya Bekasi selanjutnya Sdr. Tisan menawarkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli sepeda motor Honda Tiger tersebut.

4. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Sdr.Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan, pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2003, petugas Polres Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek Ditbekang Cibinong Bogor dan Terdakwa mengaku telah membeli sepeda motor jenis Honda Tiger Nopol B 5481 AJ hasil curian dari Sdr. Tisan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke POM TNI AD.

5. Bahwa benar sebelum perkara sekarang ini, pada tahun 2003 Terdakwa pernah melakukan pe-nadahan sepeda motor dan telah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan di Lemasmil Cimahi sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II/09 Bandung Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi publik secara cuma-cuma untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Put/183- K/MM.II- 09/VIII/200- 3 tanggal 26 Agustus 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AJ tahun 1999, warna silver, milik Sdr. Andi Kristianto di Jati Kramat RT. 01/11 No. 36 Kel. Jati Kramat Kodya Bekasi selanjutnya bulan Februari 2003, Sdr. Tisan menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor Honda Tiger Nopol B-5481-AJ tersebut tanpa dilengkapi surat-surat seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membeli sepeda motor Honda Tiger tersebut.

2. Bahwa ketika Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan, ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2003, keduanya mengaku telah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di Komplek Ditbekang Cibinong Bogor dan Terdakwa mengaku telah membeli sepeda motor jenis Honda Tiger Nopol B 5481 AJ hasil curian dari Sdr. Tisan,.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Diketahui diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud diketahui adalah bahwa si pelaku jauh sebelum melakukan perbuatannya telah menyadari dan memahami benar tentang apa sebab dan bagaimana akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya Yang dimaksud diperoleh dari kejahatan adalah walaupun si pelaku telah mengetahui dan dapat menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli, menjual, dan sebagainya dari penadah.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sudah tahu sepeda motor yang dijual tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, karena Terdakwa mengetahui pula sepeda motor tersebut hasil curian yang dilakukan penjualnya yaitu Sdr. Sudarno alias Bambang (buron) dan Sdr. Tisan sehingga harga-nya demikian murah yaitu Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

2. Bahwa sebelum menawar dan membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah sering membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga murah atau dibawah harga Pasar untuk dijadikan ojeg karena memang seluruh sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yaitu pencurian.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Membeli sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan*", sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengatakan terus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti, berupa surat : - 1 (satu) lembar foto copy penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 84/Pen Pid/20.04/PN Bks tanggal 26 Januari 2004 yang telah dilegalisir tentang penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tahun 1999 warna silver Nopol B.5481 AJ, Nomor rangka MHI 3-ABA10XK018219 Nomor mesin 3 ABAC 10189, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **29 Juni 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367. Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP. 520883

ACHMAD SUPRAPTO, SH

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP.5204404